



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memenuhi standar nasional pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu ditunjuk panitia seleksi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Seleksi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794); dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA SELEKSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab yang dijabat secara *ex-officio*; dan
 - b. Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Tim Seleksi Administrasi dan Sanggahan;
 2. Tim Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang; dan
 3. Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS BPIP setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan panitia seleksi nasional;
 - b. mengumumkan pengadaan PNS BPIP secara terbuka;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD dan SKB;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - g. mengusulkan SKB tambahan dan/atau seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ketua Panitia Seleksi menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS BPIP tahun 2024.
- KELIMA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibantu oleh:
- a. Tim untuk melaksanakan psikotes dan *assessment center*; dan
 - b. Pejabat di lingkungan BPIP untuk melaksanakan wawancara, yang ditetapkan oleh ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibantu oleh pelaksana teknis berdasarkan penugasan dari Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

- KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI DALAM PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

A. PENANGGUNG JAWAB

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala	Pengarah
2.	Sekretaris Utama	Ketua
3.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator Seleksi dan Sanggahan
5.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian

B. PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM SELEKSI ADMINISTRASI DAN SANGGAHAN			
1.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
2.	Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Tim
3.	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
4.	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
5.	Annisa Nur Dzakiyah	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Anggota
6.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Anggota
7.	Fortina Rudiyaniti	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8.	Martha Christia Narumsari	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9.	Alfie Reza Mahendra	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
TIM SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI BIDANG			
10.	Wisnu Wardhana	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Rizki Amri	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Wakil Ketua Tim
12.	Arum Kusumawardhani	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
13.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
14.	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Anggota
15.	Fuad Lutfi	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
16.	Puji Hartana	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
17.	Zainal Mubaraq Arief W.	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Anggota
18.	Hanifurrohman	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
19.	Abdiel Nugroho Adi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
20.	Muhammad Rendy Januar Ramdhani	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN			
21.	Bambang Supriyadi	Auditor Ahli Madya	Ketua Tim
22.	A. Boby Yefry Adi Rianto	Auditor Ahli Muda	Wakil Ketua Tim
23.	Ardhan Irfan	Kepala Subbagian Tata Usaha Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	Anggota
24.	Lucia Barros Amaral	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
25.	Alin Yorica	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Yaya Zakaria	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
27.	Meuthia Febripasa Abdillah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
28.	Ghina Salsabila	Pengelola Gaji	Anggota
29.	Mohammad Sidqie Ramadhan Putra	Auditor Ahli Pertama	Anggota
30.	Nadya Tegar Larasati	Auditor Ahli Pertama	Anggota
31.	Shella Priscillia Tehusalawany	Auditor Ahli Pertama	Anggota
32.	Rae Citra Angelina	Auditor Ahli Pertama	Anggota
33.	Ranny Ika Widyanata	Auditor Terampil	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFANTO